



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.736, 2012

KEMENTERIAN KEHUTANAN. KSO Izin Usaha.
Hutan Kayu. Perubahan.

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.29/MENHUT-II/2012
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR
P.20/MENHUT-II/2005 TENTANG KERJASAMA OPERASI (KSO) PADA IZIN
USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa ruang lingkup kerjasama sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2005 tentang Kerjasama Operasi (KSO) Pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman dinilai sudah tidak lagi mampu mengakomodir dalam rangka Kerjasama Operasi (KSO);**
 - b. bahwa pembangunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman pada saat ini semakin cepat dan kompleks sehingga diperlukan tenaga profesional bidang kehutanan untuk Kerjasama Operasi (KSO) pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perubahan**

Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2005 tentang Kerjasama Operasi (KSO) Pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
 4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
 5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2005 Tentang Kerjasama Operasi (KSO) Pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman;
 6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.20/MENHUT-II/2005 TENTANG KERJASAMA OPERASI (KSO) PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2005 Tentang Kerjasama Operasi (KSO) Pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup KSO pengelolaan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman, meliputi :
 - a. Penyiapan lahan; dan
 - b. Pemanenan/Penebangan Hasil;
 - (2) KSO tidak menghilangkan hak dan kewajiban serta tanggung jawab pemegang IUPHHK pada hutan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pemegang KSO dapat menyediakan modal untuk kegiatan pembibitan, penanaman dan pemeliharaan, dan diperhitungkan setelah pemanenan.
 - (4) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak.
 - (5) Untuk jaminan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), pemegang KSO mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan setingkat Direksi, dibuat dengan akta notaris dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Perjanjian KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, dibuat dihadapan Notaris, dengan memuat :

- a. Waktu penandatanganan perjanjian;
- b. Identitas pemegang izin dan pemohon;
- c. Dasar perjanjian;
- d. Maksud dan tujuan;
- e. Ruang lingkup;
- f. Lokasi dan luas areal;
- g. Jenis kegiatan;
- h. Hak dan kewajiban;
- i. Jangka waktu;
- j. Force Majeur;
- k. Lain-lain.

Pasal II

1. Dengan diundangkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2005 Tentang Kerjasama Operasi (KSO) Pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Kehutanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2012
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ZULKIFLI HASAN

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN